

BAB III

PEMBAHASAN KEWENANGAN BERTINDAK DEBITOR DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMABAYARAN UTANG

Berbicara mengenai kepailitan, maka tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai akibat yang ditimbulkan. Baik bagi kreditor maupun bagi debitor dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.

Untuk menghindari terjadinya kepailitan atau likuidasi harta kekayaan debitor, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).¹⁷⁷ PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor.¹⁷⁸ Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum permohonan pernyataan pailit terhadap debitor atau pada saat permohonan pernyataan oailit sedang diperiksa.¹⁷⁹ Salah satu tujuan mengajukan permohonan PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitor meliputi tawaran pembayaran seluruh

¹⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 411

¹⁷⁸ Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan...*, *Op. Cit.*, hlm. 327

atau sebagian utangnya kepada kreditor.¹⁸⁰ Selain itu, pengajuan PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, sehingga dapat terhindar dari kepailitan atau likuidasi harta kekayaan debitor.¹⁸¹ PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.¹⁸²

Selama PKPU berlangsung debitor atau perusahaan tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan dari pengurus.¹⁸³ Setelah dikabulkannya permohonan PKPU, maka hakim harus mengangkat pengurus PKPU untuk membantu debitor untuk mengurus harta kekayaan debitor dan menyelesaikan pembayaran utang-utangnya.¹⁸⁴ Pengurus PKPU yang terpilih harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan antara debitor dan para kreditor.¹⁸⁵ Membahas mengenai kewenangan pengurus PKPU dan debitor PKPU adalah hal yang tidak mudah, karena keduanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Selain itu sering terjadinya benturan atau persinggungan antara debitor dan pengurus dalam hal pengurusan harta kekayaan debitor. Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak, pengurus maupun debitor, diberikan

¹⁸⁰ Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸¹ Fred B.G. Tumbuan, "Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepailitan" dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm.243

¹⁸² Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸³ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸⁴ Pasal 225 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸⁵ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

kewenangan oleh undang-undang untuk pengurusan harta kekayaan debitor. Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai hasil yang maksimal selama PKPU berlangsung maka diperlukan peran aktif serta professional pengurus PKPU dan debitor serta hakim pengawas sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.¹⁸⁶

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pengurus PKPU bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusannya yang dapat menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.¹⁸⁷ Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak mengatur batasan-batasan kewenangan yang boleh dilakukan debitor mana yang tidak serta hal apa saja yang harus dilakukan pengurus tanpa persetujuan pengurus begitu juga sebaliknya.

Selain itu, undang-undang tidak mengatur secara jelas tentang bagaimana tanggung jawab pengurus terhadap pihak ketiga. Dalam hal tersebut pengurus PKPU dan pengurus perusahaan, masing-masing bertanggung jawab secara renteng atau tidak. Demikian juga halnya dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga,¹⁸⁸ Permasalahan lain yang timbul adalah bagaimana apabila debitor tidak mau mengindahkan intruksi dari pengurus PKPU, apakah dalam hal ini pengurus PKPU juga bertanggung jawab, jika terjadi kerugian terhadap harta kekayaan perusahaan.

¹⁸⁶ Kartini Muljadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Dampak Hukumnya*, dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm.260

¹⁸⁷ Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm 261

Sebagai contoh di dalam perjanjian timbal balik, penentuan atau kelanjutan perjanjian diputuskan oleh pengurus PKPU dalam hal suatu perjanjian timbal balik akan dilaksanakan atau tidak.¹⁸⁹ Jika tidak dilaksanakan, maka debitor akan cidera janji dengan semua dampak hukumnya, akan tetapi jika pengurus PKPU menyetujuinya dan ternyata mengakibatkan kerugian bagi debitor, maka pengurus PKPU juga harus bertanggung jawab.¹⁹⁰ Pengurus PKPU tidak dapat bertindak sendiri, selalu harus bersama dengan debitor. Oleh sebab itulah debitor sebaiknya menyetujui hal-hal yang baik untuk kekayaan perusahaannya sebagaimana disarankan atau dikehendaki oleh Pengurus PKPU.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan celah atau cara kepada pengurus untuk menghadapi debitor yang tidak beritikad baik.. Ketentuan tersebut mengenai pengakhiran PKPU yang dapat membantu pengurus untuk menghadapi debitor “nakal”, dimana pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dalam dua hal yaitu:¹⁹¹

1. Debitor selama PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya, dan
2. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU.

¹⁸⁹ Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁹⁰ *Ibid.*,

¹⁹¹ Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Akibat dari pengakhiran PKPU tersebut adalah bahwa debitor tersebut dinyatakan pailit. Akan tetapi di sisi lain apakah cara itu cukup bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kewenangan pengurus dan debitor dalam PKPU.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) memberikan dampak hukum atau akibat hukum dalam beberapa aspek, salah satunya adalah akibat terhadap tindakan hukum debitor atau kewenangan bertindak debitor ketika dalam keadaan PKPU. Berbeda halnya dengan kewenangan debitor dalam proses pernyataan pailit dimana debitor tidak mempunyai kewenangan dalam hal pengurusan harta kekayaannya. Sedangkan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor masih dapat melakukan pengurusan terkait harta kekayaannya. Hanya saja dalam melakukan tugasnya tersebut debitor harus mendapatkan persetujuan pengurus. Undang-Undang telah mengatur hal tersebut di dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
- (2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut.
- (3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor.
- (4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta Debitor.

(5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

Menurut undang-undang di atas, selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan terkait harta kekayaannya. Jadi, pada intinya selama PKPU debitor tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, namun debitor dalam PKPU kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu di antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain, namun satu pihak dapat menghalang-halangi diambilnya suatu tindakan hukum dengan tidak bekerja sama.¹⁹²

Apabila debitor melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Kewajiban-kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus yang timbul dari setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sepanjang hal itu menguntungkan harta debitor.

¹⁹² Kartini Muljadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Dampak Hukumnya*, dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm.260

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor. Apabila dalam melakukan pinjaman tersebut perlu diberikan agunan, debitor dapat membebani hartanya dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan dari hakim pengawas. Pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

Berdasarkan ketentuan undang-undang memang pengurus dan debitor harus saling bekerja sama selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam menjalankan kewenangannya, Pengurus PKPU harus memastikan seluruh tindakan debitor terhadap harta kekayaan perusahaannya diambil atas sepengetahuan dan persetujuan pengurus PKPU. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan seluruh tindakan debitor dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan dari pengurus PKPU adalah:¹⁹³

1. Pengeluaran uang perusahaan, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
 - a. Menyetujui seluruh pengeluaran debitor dengan memeriksa dan menyetujui rencana pengeluaran dan memeriksa seluruh pengeluaran yang dilakukan. Pengurus PKPU dapat menetapkan kebijakan pengeluaran debitor, antara lain dengan menetapkan

¹⁹³ Kheiran, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2013, hlm. 185-186

batasan jumlah pengeluaran yang dapat dilakukan debitor sendiri sepanjang sesuai dengan rencana pengeluaran atau pengurusan usaha sehari-hari.

- b. Mengawasi pelepasan atau pengalihan harta (termasuk setiap transaksi didalamnya). Pengurus PKPU menetapkan kebijakan pelepasan atau pengalihan harta, antara lain dengan menetapkan batasan harta yang dapat dialihkan oleh debitor selama dalam pengurusan usaha sehari-hari dan sesuai dengan rencana pengalihan yang telah disetujui oleh pengurus PKPU. Seluruh dan setiap pelepasan atau pengalihan lainnya harus disetujui oleh pengurus.
 - c. Menyetujui seluruh perikatan yang menimbulkan kewajiban terhadap harta kekayaan perusahaan, termasuk yang menjaminkan harta debitor.
2. Terkait pemasukan atau pendapatan perusahaan, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
- a. Memastikan seluruh pendapatan yang seharusnya atau selayaknya telah diterima oleh debitor. Pengurus PKPU wajib meminta dan memeriksa daftar piutang dan membandingkannya dengan daftar piutang tertagih dan rekening Koran debitor.
 - b. Pengurus PKPU harus menolak tindakan-tindakan pengurus perusahaan apabila tindakan tersebut sekiranya dapat

mengakibatkan kerugian terhadap kreditor dan harta debitor. Jika debitor tetap melaksanakan tindakan tersebut, maka pengurus melaporkannya kepada hakim pengawas.

- c. Pengurus PKPU wajib melaporkan pada hakim pengawas atau pengadilan jika mengetahui debitor telah melakukan tindakan tanpa persetujuan dari pengurus.
- d. Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya maka pengurus PKPU dapat menempatkan asisten atau stafnya di kantor atau lokasi usaha debitor. Debitor, dalam PKPU masih dapat melakukan tindakan pengurusan, termasuk melakukan pinjaman-pinjaman terhadap utang-utang yang baru baik dengan atau tanpa agunan yang tidak terikat dengan agunan utang-utang yang lama, asalkan mendapat persetujuan dari Pengurus PKPU.

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pengurus diberikan wewenang bersama-sama dengan debitor untuk melakukan pengurusan harta kekayaan debitor selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa pengurus mempunyai kekuasaan terhadap harta kekayaan debitor walaupun terbatas dan tidak secara menyeluruh. Untuk melaksanakan tugas

dan kewenangannya, seorang pengurus perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁹⁴

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari debitor.
2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, yaitu debitor.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan tugas pengurus dalam pengurusan ketika masa penundaan kewajiban pembayaran utang adalah :

1. Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan setelah permohonan penundaan kewajiban penundaan pembayaran utang diajukan oleh debitor ataupun kreditor berwenang untuk mengurus harta debitor bersama dengan debitor.¹⁹⁵
2. Setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang.¹⁹⁶
3. Pengurus segera mengumunkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia

¹⁹⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 71

¹⁹⁵ Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁹⁶ Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas yang memuat

- a. Undangan untuk hadir dalam persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan;
 - b. Tanggal, tempat, dan waktu sidang;
 - c. Nama Hakim Pengawas;
 - d. Nama dan alamat pengurus;¹⁹⁷
4. Pengurus wajib mengumunkan rencana perdamaian yang diajukan debitor di dalam pengumuman dalam waktu 21 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan.¹⁹⁸
 5. Menghadiri sidang dan memberikan keterangan di sidang pengadilan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁹⁹
 6. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian.²⁰⁰
 7. Wajib memberitahukan kepada hakim pengawas mengenai gagalnya rencana perdamaian karena kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap hingga waktu perpanjangannya.²⁰¹

¹⁹⁷ Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁹⁸ Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁹⁹ Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁰ Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰¹ Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

8. Wajib mengumumkan gagalnya rencana perdamaian di dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian.²⁰²
9. Meminta dan mempertimbangkan saran dari panitia kreditor.²⁰³
10. Meminta Hakim Pengawas untuk memeriksa saksi atau ahli untuk menjelaskan keadaan yang terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang apabila diperlukan.²⁰⁴
11. Pengurus harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor.²⁰⁵
12. Pengurus bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.²⁰⁶
13. Mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.²⁰⁷
14. Wajib melaporkan keadaan harta debitor setiap tiga bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan.²⁰⁸
15. Melakukan segala sesuatu untuk memastikan harta debitor tidak dirugikan atas tindakan debitor yang tidak mendapatkan persetujuan pengurus.²⁰⁹

²⁰² Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰³ Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁴ Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁵ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁶ Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁷ Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁸ Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁹ Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

16. Memberikan persetujuan kepada debitor mengenai debitor melakukan pinjaman dari pihak ketiga dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor.²¹⁰
17. Meminta atau mengusulkan sita yang diletakkan atas harta debitor gugur dan meminta untuk mengangkat sita yang diletakkan yang termasuk harta debitor kepada pengadilan.²¹¹
18. Tanpa persetujuan pengurus, debitor tidak dapat menjadi tergugat atau penggugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta debitor.²¹²
19. Memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik.²¹³
20. Atas persetujuan bersama antara pengurus dan debitor, pengurus dapat menghentikan perjanjian sewa-menyewa.²¹⁴
21. Atas persetujuan pengurus, debitor dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya.²¹⁵
22. Membuktikan pernyataan mengenai pembayaran utang.²¹⁶
23. Mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.²¹⁷

²¹⁰ Pasal 240 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹¹ Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹² Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹³ Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹⁴ Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹⁵ Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹⁶ Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

24. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan akibat pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, pengurus mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
 - b. Nama Hakim Pengawas;
 - c. Nama, alamat, dan pekerjaan Pengurus;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor apabila telah ditunjuk; dan
 - e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.²¹⁸
25. Memanggil kreditor untuk hadir di dalam sidang pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.²¹⁹
26. Wajib mengumumkan waktu untuk melaksanakan rapat kreditor yang membahas usulan rencana perdamaian.²²⁰
27. Memebritahukan kepada kreditor mengenai hal-hal pada Pasal 269 ayat (1).²²¹

²¹⁷ Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹⁸ Pasal 257 *jo.* Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹⁹ Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²⁰ Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²¹ Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

28. Menentukan atau meminta uang muka kepada debitor guna membayar biaya pengumuman dan pemberitahuan (biaya administratif).²²²
29. Memberikan tanda terima terhadap tagihan yang diserahkan oleh kreditor.²²³

Mencocokkan segala perhitungan dengan catatan dan laporan dari debitor (melakukan pencocokan piutang).²²⁴ Pengurus wajib melakukan pencocokan piutang untk menentukan hak dan kewajiban dari harta kekayaan debitor. Pencocokkan piutang harus berpedoman pada beberapa hal:²²⁵

- a. Keabsahan alas hak yang menjadi dasar tagihan;
- b. Telah dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak-pihak sebagai pelaksanaan dari alas hak tersebut;
- c. Persyaratan formal pengajuan permohonan pencocokkan harus dipenuhi;
- d. Status kedudukan piutang tersebut, apakah piutang tersebut dijamin dengan hak-hak kebendaan atau tidak;
- e. Keterangan (termasuk dokumen) maupun bantahan debitor mengenai tagihan tersebut; dan

30. Pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal-hal tersebut di atas.

²²² Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²³ Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²⁴ Pasal 271 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

²²⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurattor...Op. Cit.*, hlm. 79

31. Membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing, dan penjelasan piutang.²²⁶
32. Mengakui atau membantah piutang.²²⁷
33. Menyediakan salinan daftar piutang di Kepaniteraan Pengadilan.²²⁸
34. Mengumumkan mengenai penundaan pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian kepada kreditor.²²⁹
35. Memberikan laporan rencana perdamaian dalam rapat rencana perdamaian.²³⁰
36. Berhak mengajukan keberatan dalam rapat rencana perdamaian.²³¹
37. Berhak menarik pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan.²³²
38. Memberitahukan kepada kreditor secara tertulis mengenai putusan Pengadilan.²³³
39. Mengumumkan pengakhiran rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.²³⁴

²²⁶ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²⁷ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²⁸ Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²⁹ Pasal 277 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁰ Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³¹ Pasal 278 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³² Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³³ Pasal 283 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁴ Pasal 228 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pengurus dalam melaksanakan pengurusan tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan proses penundaan kewajiban pembayaran utang terutama debitor karena undang-undang telah menentukan bahwa pengurusan harta kekayaan debitor dilakukan oleh pengurus bersama-sama dengan debitor. .

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga menentukan tugas debitor dalam pengurusan ketika masa penundaan kewajiban pembayaran utang adalah :

1. Mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.²³⁵
2. Menghadiri sidang penundaan kewajiban pembayaran utang.²³⁶
3. Memberikan keterangan dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.²³⁷
4. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian.²³⁸
5. Membayar imbalan jasa bagi pengurus.²³⁹
6. Melakukan pengurusan harta kekayaan bersama dengan pengurus.²⁴⁰
7. Melakukan pinjaman dari pihak ketiga atas persetujuan pengurus.²⁴¹
8. Memberikan agunan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan terhadap pinjaman yang dilakukan.²⁴²

²³⁵ Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁶ Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁷ Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁸ Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁹ Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁰ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴¹ Pasal 240 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

9. Tidak dapat menjadi penggugat dan tergugat dalam perkara mengenai harta kekayaan tanpa persetujuan pengurus.²⁴³
10. Menghentikan perjanjian sewa atas persetujuan pengurus.²⁴⁴
11. Memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya.²⁴⁵
12. Dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut.²⁴⁶
13. Membayar imbalan jasa bagi ahli.²⁴⁷
14. Mengajukan rencana perdamaian.²⁴⁸
15. Memberikan suara dukungan terhadap rencana perdamaian.²⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tindakan-tindakan pengurus yang dilakukan tanpa persetujuan debitor, tindakan debitor yang dilakukan tanpa persetujuan pengurus dan tindakan debitor yang harus mendapatkan persetujuan pengurus atau harus dilaksanakan bersama-sama dengan pengurus.

Tindakan pengurus tanpa persetujuan debitor atau dapat dilakukan secara sendiri oleh pengurus sebagai berikut:

1. Setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang.²⁵⁰

²⁴² Pasal 240 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴³ Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁴ Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁵ Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁶ Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁷ Pasal 263 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁸ Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁹ Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

2. Pengurus segera mengumunkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas yang memuat :
 - a. Undangan untuk hadir dalam persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan;
 - b. Tanggal, tempat, dan waktu sidang;
 - c. Nama Hakim Pengawas;
 - d. Nama dan alamat pengurus;²⁵¹
3. Pengurus wajib mengumunkan rencana perdamaian yang diajukan debitor di dalam pengumuman dalam waktu 21 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan.²⁵²
4. Menghadiri sidang dan memberikan keterangan di sidang pengadilan penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁵³
5. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian.²⁵⁴
6. Wajib memberitahukan kepada hakim pengawas mengenai gagalnya rencana perdamaian karena kreditor tidak menyetujui pemberian

²⁵⁰ Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵¹ Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵² Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵³ Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵⁴ Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

penundaan kewajiban pembayaran utang tetap hingga waktu perpanjangannya.²⁵⁵

7. Wajib mengumumkan gagalnya rencana perdamaian di dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian.²⁵⁶
8. Meminta dan mempertimbangkan saran dari panitia kreditor.²⁵⁷
9. Meminta Hakim Pengawas untuk memeriksa saksi atau ahli untuk menjelaskan keadaan yang terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang apabila diperlukan.²⁵⁸
10. Pengurus harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor.²⁵⁹
11. Pengurus bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.²⁶⁰
12. Mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.²⁶¹
13. Wajib melaporkan keadaan harta debitor setiap tiga bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan.²⁶²

²⁵⁵ Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵⁶ Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵⁷ Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵⁸ Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵⁹ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁰ Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶¹ Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶² Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

14. Melakukan segala sesuatu untuk memastikan harta debitor tidak dirugikan atas tindakan debitor yang tidak mendapatkan persetujuan pengurus.²⁶³
15. Meminta atau mengusulkan sita yang diletakkan atas harta debitor gugur dan meminta untuk mengangkat sita yang diletakkan yang termasuk harta debitor kepada pengadilan.²⁶⁴
16. Memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik.²⁶⁵
17. Membuktikan pernyataan mengenai pembayaran utang.²⁶⁶
18. Mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁶⁷
19. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan akibat pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, pengurus mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
 - b. Nama Hakim Pengawas;
 - c. Nama, alamat, dan pekerjaan Pengurus;

²⁶³ Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁴ Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁵ Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁶ Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁷ Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor apabila telah ditunjuk; dan
 - e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.²⁶⁸
20. Memanggil kreditor untuk hadir di dalam sidang pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁶⁹
 21. Wajib mengumumkan waktu untuk melaksanakan rapat kreditor yang membahas usulan rencana perdamaian.²⁷⁰
 22. Memeberitahukan kepada kreditor mengenai hal-hal pada Pasal 269 ayat (1).²⁷¹
 23. Menentukan atau meminta uang muka kepada debitor guna membayar biaya pengumuman dan pemberitahuan (biaya administratif).²⁷²
 24. Memberikan tanda terima terhadap tagihan yang diserahkan oleh kreditor.²⁷³
 25. Mencocokkan segala perhitungan dengan catatan dan laporan dari debitor (melakukan pencocokan piutang).²⁷⁴

²⁶⁸ Pasal 257 *jo.* Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁹ Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁰ Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷¹ Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷² Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷³ Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁴ Pasal 271 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pengurus wajib melakukan pencocokan piutang untk menentukan hak dan kewajiban dari harta kekayaan debitor. Pencocokkan piutang harus berpedoman pada beberapa hal:

- a. Keabsahan alas hak yang menjadi dasar tagihan;
- b. Telah dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak-pihak sebagai pelaksanaan dari alas hak tersebut;
- c. Persyaratan formal pengajuan permohonan pencocokkan harus dipenuhi;

26. Membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing, dan penjelasan piutang.²⁷⁵
27. Mengakui atau membantah piutang.²⁷⁶
28. Menyediakan salinan daftar piutang di Kepaniteraan Pengadilan.²⁷⁷
29. Mengumumkan mengenai penundaan pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian kepada kreditor.²⁷⁸
30. Memberikan laporan rencana perdamaian dalam rapat rencana perdamaian.²⁷⁹
31. Berhak mengajukan keberatan dalam rapat rencana perdamaian.²⁸⁰
32. Berhak menarik pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan.²⁸¹
33. Memberitahukan kepada kreditor secara tertulis mengenai putusan Pengadilan.²⁸²
34. Mengumumkan pengakhiran rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara Republik Indonesia serta

-
- d. Status kedudukan piutang tersebut, apakah piutang tersebut dijamin dengan hak-hak kebendaan atau tidak;
 - e. Keterangan (termasuk dokumen) maupun bantahan debitor mengenai tagihan tersebut; dan
 - f. Pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal-hal tersebut di atas. (Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurattor...Op. Cit.*, hlm. 79)

²⁷⁵ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁶ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁷ Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁸ Pasal 277 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁹ Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁰ Pasal 278 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸¹ Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸² Pasal 283 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.²⁸³

Tindakan debitor yang tidak harus mendapatkan persetujuan pengurus atau dapat dilakukan sendiri oleh debitor sendiri dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang adalah :

1. Mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁸⁴
2. Menghadiri sidang penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁸⁵
3. Memberikan keterangan dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁸⁶
4. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian.²⁸⁷
5. Membayar imbalan jasa bagi pengurus.²⁸⁸
6. Dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut.²⁸⁹
7. Membayar imbalan jasa bagi ahli.²⁹⁰
8. Mengajukan rencana perdamaian.²⁹¹
9. Memberikan suara dukungan terhadap rencana perdamaian.²⁹²

²⁸³ Pasal 228 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁴ Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁵ Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁶ Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁷ Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁸ Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁹ Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹⁰ Pasal 263 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹¹ Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Tindakan debitor yang harus mendapatkan persetujuan pengurus atau harus dilakukan secara bersama-sama antara debitor dan pengurus adalah :

1. Melakukan pengurusan harta kekayaan bersama dengan pengurus.²⁹³
2. Melakukan pinjaman dari pihak ketiga atas persetujuan pengurus.²⁹⁴
3. Tidak dapat menjadi penggugat dan tergugat dalam perkara mengenai harta kekayaan tanpa persetujuan pengurus.²⁹⁵
4. Menghentikan perjanjian sewa atas persetujuan pengurus.²⁹⁶
5. Memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya.²⁹⁷

Berdasarkan uraian di atas, bahwa adakalanya debitor masih cakap atau masih berwenang untuk bertindak secara penuh tanpa harus mendapat persetujuan dari pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang untuk melakukan:

1. Mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam permohonannya tersebut harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor serta surat bukti selayaknya, hal ini perlu dilakukan agar surat-surat tersebut dapat diketahui apakah ada

²⁹² Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹³ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹⁴ Pasal 240 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹⁵ Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹⁶ Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹⁷ Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

harapan bahwa debitor di kemudian hari dapat memuaskan atau dengan kata lain dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditor-kreditornya.²⁹⁸

2. Menghadiri sidang penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Debitor mengadap sidang penundaan kewajiban pembayaran utang setelah ada panggilan dari Pengadilan Niaga. Sidang tersebut paling lambat diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 terhitung setelah putusan PKPU Sementara diucapkan.
3. Memberikan keterangan dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
4. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dapat dilakukan apabila kreditor menentukan apakah menerima atau menolak penundaan kewajiban pembayaran utang.
5. Membayar imbalan jasa bagi pengurus. Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pengadilan Niaga harus mencatumkan besarnya biaya pengurusan harta debitor oleh pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus. imbalan jasa bagi pengrurus harus dibayarkan terlebih

²⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan...*, *Op. Cit.*, hlm. 341

dahulu dari harta debitor. Pedoman mengenai besarnya imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁹⁹

6. Dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut. Hal ini sesuai dengan 259 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Apabila selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayar utang debitor merasa bahwa keadaan hartanya sudah membaik sehingga debitor sudah dapat melakukan pembayaran atas utang-utangnya, maka debitor dapat mengajukan kepada Pengadilan Niaga agar penundaan kewajiban pembayaran utang itu dicabut. Akan tetapi, Pengadilan Niaga harus memanggil dan mendengarkan pengurus dan kreditor sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan. Konsekuensi hukum dari pengakhiran PKPU dalam kasus seperti tersebut di atas adalah bahwa kembali ke keadaan semula seperti sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dijatuhkan.³⁰⁰
7. Membayar imbalan jasa bagi ahli. Pasal 263 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ditentukan oleh Hakim Pengawas dan harus dibayar lebih dahulu dari harta debitor. Oleh karena

²⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm 429

³⁰⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 211

itu, status imbalan jasa bagi ahli merupakan piutang yang diistimewakan.³⁰¹

8. Mengajukan rencana perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 265 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menwarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Apabila rencana perdamaian tidak diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU, maka rencana perdamaian itu dapat diajukan dalam masa selama berlangsungnya PKPU Sementara sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.³⁰²
9. Memberikan suara dukungan terhadap rencana perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tujuan dari PKPU sendiri adalah melakukan restrukturisasi utang sehingga menghindarkan debitor dari likuidasi utang atau pailit di mana salah satu caranya adalah mengajukan perdamaian dengan kreditor. Oleh karen itu, akan lebih baiknya dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang debitor memberikan dukungan guna dikabulkannya rencana perdamaian.

³⁰¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 444

³⁰² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan...*, Op. Cit., hlm. 376

10. Tindakan terhadap perkara lain yang telah diperiksa, maka perkara tersebut tidak berhenti atau menghalangi PKPU.³⁰³ Hal ini sesuai dengan Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.

Kewenangan yang dimiliki oleh debitor maupun oleh pengurus dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang adakalanya harus bersama-sama dengan Hakim Pengawas. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan peran Hakim Pengawas ketika masa penundaan kewajiban pembayaran utang adalah :

1. Menunjuk 2 (dua) surat kabar harian untuk mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Memberikan keterangan kepada pengadilan ketika sidang penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini sesuai dengan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
3. Memberikan putusan perselisihan antara debitor dan kreditor konkuren mengenai hak suara kreditor dalam hal pemberian putusan penetapan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

³⁰³ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm.54

4. Menjadi perantara antara Pengurus dan Pengadilan terkait berakhirnya jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir. Pengurus memberikan informasi kepada Pengadilan melalui Hakim Pengawas mengenai berakhirnya jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
5. Mendengarkan saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang apabila diminta oleh pengurus. Hal ini sesuai dengan Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
6. Memberikan persetujuan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengurus apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
7. Memberikan usulan kepada pengadilan terkait pengantian pengurus. Hal ini sesuai dengan Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
8. Memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan kreditor setiap waktu waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
9. Dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam jangka waktu

tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

10. Memberikan persetujuan atas pinjaman yang dibebani dengan agunan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan kebendaan yang lain yang dilakukan oleh debitur. Hal ini sesuai dengan Pasal 240 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
11. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik apabila tidak terjadi kesepakatan antara pengurudengan pihak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 249 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
12. Meminta pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan apabila:³⁰⁴
 - a. Debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
 - c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
 - d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitur;
 - e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - f. keadaan Debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

³⁰⁴ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

13. Menentukan besarnya imbalan jasa bagi ahli yang diangkat sesuai dengan undang-undang yang harus dibayarkan terlebih dahulu dari harta debitor. Hal ini sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
14. Menerima salinan rencana perdamaian bila ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
15. Menentukan hari terakhir tagihan yang harus disampaikan kepada pengurus tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera. Hal ini sesuai dengan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
16. Dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
17. Menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
18. Memimpin rapat rencana perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

19. Menandatangani daftar Kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat. Hal ini sesuai dengan Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
20. Menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian apabila rencana perdamaian diterima. Hal ini sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
21. Wajib membritahukan penolakan rencana perdamaian kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat. Hal ini sesuai dengan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

